



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

- Yth. 1. Deputi dan Inspektur Utama;
2. Kepala Biro, Inspektur dan Wakil Kepala Biro;
3. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
4. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat;
5. Sekretaris KPU Provinsi Banten; dan
6. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek.

di-

Tempat

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI YANG BEKERJA DI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*) PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH JABODETABEK

A. Latar Belakang

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi

Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Jabodetabek, perlu dilakukan perubahan pengaturan jam kerja agar dapat mengurangi kepadatan jumlah karyawan yang menggunakan transportasi umum dan menurunkan nilai resiko terpapar infeksi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pengaturan Jam Kerja Pegawai Yang Bekerja Di Kantor (*Work From Office*) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Wilayah Jabodetabek.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek dalam menetapkan dan menerapkan pengaturan teknis jam kerja pegawai pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju kehidupan produktif dan aman COVID-19.

2. Tujuan

- a. Menghindari terjadinya kerumunan di sarana dan prasarana transportasi, serta pemanfaatan fasilitas publik pada waktu tertentu.
- b. Mengoptimalkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas publik yang selaras dengan penerapan protokol kesehatan.
- c. Meningkatkan pencegahan penyebaran wabah COVID-19.

C. Ruang Lingkup

1. Pengaturan jam kerja bagi Pegawai yang bekerja di kantor (*Work From Office*) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek;
2. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pengaturan jam kerja bagi pegawai yang bekerja di kantor (*Work From Office*).

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
8. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru; dan
12. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Jabodetabek.

E. Isi Edaran

1. Bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai perlu dilakukan pengaturan jam kerja Pegawai yang bekerja di kantor (*Work From Office*) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek.

2. Pengaturan jam kerja bagi Pegawai yang bekerja di kantor (*Work From Office*) sebagaimana angka 1 sebagai berikut:
 - a. Pengaturan jam kerja pegawai dengan sistem *shift* (giliran kerja) dengan ketentuan:
 - 1) *Shift* I : Masuk pukul 07.30 WIB dan Pulang pukul 15.30 WIB; dan
 - 2) *Shift* II : Masuk pukul 10.30 WIB dan Pulang pukul 18.30 WIB.
 - b. Pengaturan jam kerja dikecualikan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus;
 - c. Jumlah pegawai yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50 untuk setiap shift;
 - d. Pengaturan jam kerja ini diikuti oleh:
 - 1) optimalisasi penerapan bekerja dari tempat tinggal masing-masing (*Work From Home*) dan keselamatan bagi kelompok rentan;
 - 2) penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing satuan kerja/unit kerja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan;
 - 3) penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional sarana dan prasarana transportasi, serta pemanfaatan fasilitas publik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan;
 - 4) mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
(Appstore:<https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600974> atau
Playstore:<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>)
 - 5) pengaturan jam kerja ini diberlakukan secara bertahap dan dievaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengaturan.

3. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengaturan jam kerja bagi pegawai yang bekerja di kantor (*Work From Office*) sebagai berikut:
 - a. Pimpinan satuan kerja/unit kerja melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi atas penerapan pengaturan jam kerja serta pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas publik sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Pejabat yang berwenang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 14 Juni 2020

Plt. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
NANANG PRIYATNA

Tembusan Yth:

1. Ketua KPU RI;
2. Anggota KPU RI (Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang);
3. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta;
4. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat; dan
5. Ketua KPU Provinsi Banten.